



**PERATURAN PENGURUS PUSAT  
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA**

**NOMOR 02/PP/Pusat/IPK-Indonesia/IV/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN PENGURUS PUSAT NOMOR  
01/PP/Pusat/IPK-Indonesia/III/2022 TENTANG ATURAN TAMBAHAN  
PELAKSANAAN MUSYAWARAH WILAYAH DAN MUSYAWARAH CABANG  
DIUBAH MENJADI  
PENJELASAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IPK  
INDONESIA TERKAIT PELAKSANAAN MUSYAWARAH WILAYAH DAN  
MUSYAWARAH CABANG**

**PENGURUS PUSAT IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA,**

**MENIMBANG**

- : a. bahwa untuk memberikan kejelasan, kepastian hukum dan menghindarkan adanya multi penafsiran yang terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga IPK Indonesia terkait dengan pelaksanaan Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang diperlukan penjelasan Anggaran Rumah Tangga IPK Indonesia oleh Pengurus Pusat IPK Indonesia.
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada bagian menimbang huruf a, Pengurus Pusat Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia perlu untuk menetapkan dengan Peraturan Pengurus sebagai landasan yang kuat dan mengikat bagi semua anggota dalam upaya perbaikan penyelenggaraan kegiatan di lingkungan IPK Indonesia.



Pengurus Pusat  
**IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA**

*INDONESIAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGIST*

Sekretariat: Margoyasan PA II / 470 Yogyakarta 55111

Email :pusat@ipkindonesia.or.id

Telp. 08112651261

---

**MENGINGAT** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Psikolog Klinis Indonesia tahun 2021.

**MEMPERHATIKAN** : Pendapat, saran dan masukan yang disampaikan oleh Pengurus Inti IPK Indonesia pada Rapat Pengurus Inti tanggal 5 April 2022.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN PENGURUS PUSAT NOMOR 01/PP/Pusat/IPK-Indonesia/III/2022 TENTANG ATURAN TAMBAHAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH WILAYAH DAN MUSYAWARAH CABANG DIUBAH MENJADI PENJELASAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA INDONESIA TERKAIT PELAKSANAAN MUSYAWARAH WILAYAH DAN MUSYAWARAH CABANG.

Pasal-Pasal yang ada dalam Peraturan Pengurus Pusat No.01/PP/Pusat/IPK-Indonesia/III/2002 diubah, sehingga rumusannya menjadi sebagai berikut:

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Musyawarah Wilayah adalah pengambilan keputusan tertinggi di IPK Indonesia pada tingkat kepengurusan Wilayah.



- b. Musyawarah Cabang adalah pengambilan keputusan tertinggi di IPK Indonesia pada tingkat kepengurusan Cabang.
- c. Tim Pengarah adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pengarah pelaksanaan Musyawarah Wilayah / Cabang dan ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Pusat / Wilayah / Cabang.
- d. Kebuntuan (*deadlock*) pada Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Cabang adalah kondisi ketika Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Cabang tidak dapat menghasilkan tim formatur yang bertugas memilih Ketua Wilayah atau Cabang.
- e. Presidium adalah tim personil yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah yang bertugas melaksanakan kepengurusan sementara dan melaksanakan Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN DAN PEMILIHAN CALON TIM FORMATUR WILAYAH / CALON TIM FORMATUR CABANG**

#### **Pasal 2**

- (1) Panitia Musyawarah Wilayah / Musyawarah Cabang akan mengumumkan daftar anggota yang memenuhi syarat untuk menjadi calon tim formatur Wilayah / Cabang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Wilayah / Musyawarah Cabang.
- (2) Persyaratan untuk Calon Tim Formatur tentang Surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus di organisasi psikologi lainnya dan surat pengunduran diri dari kepengurusan organisasi psikologi lainnya wajib disampaikan kepada Tim Pengarah Musyawarah Wilayah / Musyawarah Cabang IPK Indonesia Wilayah / Cabang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Wilayah / Musyawarah Cabang.

#### **Pasal 3**

- (1) Apabila jumlah calon tim formatur hanya berjumlah 3 (tiga) atau kurang dari 3 (tiga) orang, maka secara otomatis ditetapkan secara aklamasi sebagai tim formatur dalam Musyawarah Wilayah / Musyawarah Cabang.



Pengurus Pusat  
**IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA**

*INDONESIAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGIST*

Sekretariat: Margoyasan PA II / 470 Yogyakarta 55111

Email :pusat@ipkindonesia.or.id

Telp. 08112651261

- 
- (2) Tim formatur sebagaimana pada ayat (1) wajib melakukan musyawarah mufakat untuk memilih Ketua IPK Indonesia Wilayah / Cabang.
  - (3) Apabila tidak tercapai mufakat maka dilakukan pengambilan suara (voting) oleh peserta Musyawarah Wilayah / Musyawarah Cabang.
  - (4) Proses pengambilan suara mengikuti ketentuan yang ada di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - (5) Proses pengambilan suara dilakukan dengan memilih 1 (satu) nama dari tim formatur yang telah ditetapkan.
  - (6) Nama yang mendapatkan suara paling banyak ditetapkan sebagai Ketua IPK Indonesia Wilayah / Cabang.

**Pasal 4**

- (1) Jika di kemudian hari Tim Formatur terpilih dalam Musyawarah Wilayah diketahui tidak memenuhi persyaratan formal dan materiil Tim Formatur Wilayah, maka Pengurus Pusat IPK Indonesia wajib membatalkan hasil pemilihan tim formatur terpilih dan selanjutnya membentuk presidium untuk menyelenggarakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa dengan agenda pemilihan Tim Formatur.
- (2) Jika di kemudian hari Tim Formatur terpilih dalam Musyawarah Cabang diketahui tidak memenuhi persyaratan formal dan materiil Tim Formatur Cabang, maka Pengurus IPK Indonesia Wilayah wajib membatalkan hasil pemilihan tim formatur terpilih dan selanjutnya membentuk presidium untuk Musyawarah Cabang Luar Biasa dengan agenda pemilihan Tim Formatur.

**Pasal 5**

- (1) Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Perhitungan hasil pemungutan suara (voting) dilakukan pada waktu pengambilan suara (voting) dinyatakan telah berakhir.



### **BAB III**

## **PELAKSANAAN MUSYAWARAH WILAYAH DAN MUSYAWARAH CABANG**

### **Pasal 5**

#### **Pimpinan Sidang**

- (1) Apabila Pimpinan sidang bersikap tidak netral dan demokratis, maka peserta sidang dapat mengingatkan dan meluruskan dengan cara interupsi.
- (2) Apabila pimpinan sidang setelah diingatkan dan diluruskan oleh peserta sidang masih belum mengindahkan, maka peserta sidang dapat mengusulkan untuk mengganti pimpinan sidang dengan anggota lainnya atau dipilih kembali dari peserta sidang.

### **Pasal 6**

#### **Musyawarah Wilayah Mengalami Kebuntuan (*Deadlocks*)**

- (1) Apabila terjadi kebuntuan dalam pelaksanaan Musyawarah Wilayah, maka berdasarkan kewenangannya Pengurus Pusat dapat mengambil alih dengan membentuk Presidium.
- (2) Presidium sebagaimana terdapat pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Pengurus Pusat sebagai ketua dan 2 (dua) orang perwakilan wilayah sebagai anggota yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat.
- (3) Presidium sebagaimana terdapat pada ayat (1) dan (2) bertugas untuk menjalankan kepengurusan wilayah sementara sambil mempersiapkan Musyawarah Wilayah Luar Biasa.

### **Pasal 7**

#### **Musyawarah Cabang Mengalami Kebuntuan (*Deadlocks*)**

- (1) Apabila terjadi kebuntuan dalam pelaksanaan Musyawarah Cabang, maka berdasarkan kewenangannya Pengurus Wilayah dapat mengambil alih dengan membentuk Presidium.
- (2) Presidium sebagaimana terdapat pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Pengurus Wilayah sebagai ketua dan 2 orang perwakilan cabang sebagai anggota yang ditunjuk oleh Pengurus Wilayah.



- (3) Presidium sebagaimana terdapat pada ayat (1) dan (2) bertugas untuk menjalankan kepengurusan cabang sementara sambil mempersiapkan Musyawarah Cabang Luar Biasa.

**BAB IV**  
**ATURAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

Dengan berlakunya peraturan ini maka seluruh pasal yang diubah dan berlaku sebelum peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 25 April 2022  
Pengurus Pusat Ikatan Psikolog Klinis Indonesia  
Ketua Umum,

